



YAYASAN BAABUSSALAM KALIMANTAN

AKTA NOTARIS : SK - MenKumhan
NOMOR AHU - 0007935.AH.01.12.Tahun 2017 / 10 April 2017

Jalan Sultan Adam Komplek Andhika No.05 RT.15 Banjarmasin. Telpn : 08115117770

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS YAYASAN BAABUSSALAM KALIMANTAN Nomor : 001/SK/YBK_BJM/V/2017

Tentang PENDIRIAN SEKOLAH PAUD ISLAM TERPADU BINTANG QUR'ANI

Bismillaahirrahmaanirrohim Dewan Pengurus Yayasan Baabussalam Kalimantan

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran yang sangat penting dan merupakan Pendidikan yang sangat mendasar dalam meningkatkan seluruh potensi kecerdasan anak;
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan Pendidikan;
- c. Bahwa berdasar butir a dan b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Yayasan Baabussalam Kalimantan Pada 12 Mei 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan dan Membentuk PAUD Islam Terpadu Bintang Qur'ani.
- KEDUA : Menjadikan PAUD Islam Terpadu Bintang Qur'ani terbagi atas 3 layanan berdasarkan klasifikasi usia dan fungsinya diantaranya Taman Kanak-Kanak(TK), Kelompok Bermain(KB), Taman Penitipan Anak(TPA).
- KETIGA : Memberikan Penjenamaan pada 3 layanan tersebut sebagai berikut
TK Islam Bintang Qur'ani, KB Islam Bintang Qur'ani dan TPA Islam Bintang Qur'ani.
- KEEMPAT : Menugaskan Penyelenggara PAUD Islam Terpadu Bintang Qur'ani untuk melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 12 Mei 2017

YAYASAN BAABUSSALAM KALIMANTAN

Ketua Umum


MUHAMMAD KAMIL